



PENETAPAN

Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat bersama antara:

██, tempat dan tanggal lahir ██ (umur 42 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK ██, agama Islam, pendidikan terakhir ██████████, pekerjaan ██, tempat tinggal di Jalan Kuburan Muslimin ██ Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email ekanandaputri30@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat**

lawan

██, tempat dan tanggal lahir ██ (umur 45 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK ██, agama Islam, pendidikan terakhir ██████████, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di ██ Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 28 Agustus, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di [REDACTED] Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 22 tahun 3 bulan sejak awal akad nikah, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;
 - 1) [REDACTED] jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 30 Juni 2002 umur 22 tahun NIK [REDACTED] pendidikan SMK, sudah berkeluarga;
 - 2) [REDACTED] jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 02 Juli 2008 umur 16 tahun NIK [REDACTED] pendidikan SMA, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering main judi online;
 - b. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, berkata kasar dan bahkan berbuat kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Tergugat sering mabuk-mabukkan dan mengkonsumsi obatan terlarang;.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan pada saat itu Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat karena Penggugat tidur ditempat orang tua Penggugat hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan meminta untuk berpisah oleh sebab itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
9. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah idah, mut'ah maupun nafkah anak, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.PIh, tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama tersebut Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Penasihatn Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan ternyata upaya tersebut berhasil, dengan demikian terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-jawaban, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan pokok perkara Penggugat yakni perceraian tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 28 Agustus 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Achmad Sya'rani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Rabiatul Adawiah.

Hakim Anggota,

ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp14.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah	Rp159.000,00
---------------	---------------------

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)